



**P E N E T A P A N**

**No. 4/ Pdt.P / 2018 /PN.Wgp.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MARTHEN K.RAUMBAKU**

Lahir di kahaka, 25 September 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal di kahaka Rt 012/Rw 005, kecamatan Ngadu ngala, kabupaten sumba timur dan sekarang berdomisili sementara di jalan ikan mas Rt 04/Rw.007, kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**NONA KAITA LAPIR**

Lahir di kahaka, 10 Nopember 1986, jenis kelamin perempuan, agama katholik, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal di kahaka Rt 012/Rw 005, kecamatan ngadu ngala, kabupaten sumba timur dan sekarang berdomisili sementara di jalan ikan mas Rt 04/Rw 007, kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 6 Februari 2018 di bawah register perkara nomor: 04/Pdt.P/2018/PN.Wgp, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah secara sah di paroki santa Maria Magdalena Nggongi menurut tata cara Agama Katholik, pada tanggal 11 Juni 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/02/IX/2010;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) Orang Anak yaitu;
  - HENDRIKUS INDRA UMBU KAMBARU yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-05022015-0002;
  - IGNASIUS KABUBU RANGGA MANANG, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-05022015-0003;
  - SIKTUS UMBU LANDU PRAING, yang lahir di Kakaha pada tanggal 23 Juni 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-05022015-0004;
  - FRANSISKUS XAVERIUS PUTRA HALA KADU, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juli 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-05022015-0005;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Para Pemohon telah tercantum nama anak yang sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah anak, namun pada Akta kelahiran masing-masing anak tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu keluarga dan Ijazah sehingga para pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian antara Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;
4. Bahwa dalam pengurusan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tercantumlah nama anak INDRA U KAMBARU yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-05022015-0002, Sedangkan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah anak tersebut tercantum HENDRIKUS INDRA UMBU KAMBARU INDRA U KAMBARU dirubah menjadi HENDRIKUS INDRA UMBU KAMBARU yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002;

*Halaman 2 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRVAN KABUBU MANANG, dirubah menjadi IGNASIUS KABUBU RANGGA MANANG, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002;
- IRWAN L PRAING dirubah menjadi SIKTUS UMBU LANDU PRAING, yang lahir di Kakaha pada tanggal 23 Juni 2006;
- FRANSISKUS XAVERIUS P.H.K dirubah menjadi FRANSISKUS XAVERIUS PUTRA HALA KADU, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juli 2008. Oleh karena itu untuk kelancaran didalam mengurus masa depan anak - anak Para pemohon keluarga bersepakat untuk merubah nama anak-anak Para Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka kami memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Klas II dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari INDRA U KAMBARU dirubah menjadi HENDRIKUS INDRA UMBU KAMBARU yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002;
  - IRVAN KABUBU MANANG, dirubah menjadi IGNASIUS KABUBU RANGGA MANANG, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002;
  - IRWAN L PRAING dirubah menjadi SIKTUS UMBU LANDU PRAING, yang lahir di Kakaha pada tanggal 23 Juni 2006;
  - FRANSISKUS XAVERIUS P.H.K dirubah menjadi FRANSISKUS XAVERIUS PUTRA HALA KADU, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juli 2008. Dan menggantikan Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Turunan Penetapan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk memcatat nama anak Pemohon pada buku Register yang diperlukan untuk itu dari nama INDRA U KAMBARU dirubah menjadi HENDRIKUS INDRA UMBU KAMBARU yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002;

Halaman 3 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRVAN KABUBU MANANG, dirubah menjadi IGNASIUS KABUBU RANGGA MANANG, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002;
- IRWAN L PRAING dirubah menjadi SIKTUS UMBU LANDU PRAING, yang lahir di Kakaha pada tanggal 23 Juni 2006;
- FRANSISKUS XAVERIUS P.H.K dirubah menjadi FRANSISKUS XAVERIUS PUTRA HALA KADU, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juli 2008.setelah ditunjuk Turunan yang Resmi Penetapan ini;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;
- DAN/ATAU ; jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5 tanpa aslinya, masing - masing yaitu :

1. Foto copy Surat Pernikahan (Testimonium Matrimonii), nomor: 54, tanggal 16 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Indra U. Kambaru, Nomor: 5311-LT-05022015-0002, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Irvan Kabubu R. Manang, Nomor: 5311-LT-05022015-0003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Irwan L. Praing, Nomor: 5311-LT-05022015-0004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P- 4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Fransiskus Xaverius P.H.K, Nomor: 5311-LT-05022015-0005, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5311211103080482, Foto copy dari foto copy, diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy Testimanium Baptismi (Surat Permandian), nomor: 3494,atas nama Hendrikus Indra Umbu Kambaru, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P - 7) ;
8. Fotocopy Testimanium Baptismi (Surat Permandian), nomor: 65,atas nama Ignasius Kanangga Manang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P- 8) ;

Halaman 4 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Testimanium Baptismi (Surat Permandian), nomor: 64, atas nama Ziktus Umbu Paraing, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P - 9);
10. Fotocopy Testimanium Baptismi (Surat Permandian), nomor: 128, atas nama Fransiskus Xaverius Putera Hala Kadu, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-10) ;
11. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Hendrikus Indra Umbu Kambaru, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-11) ;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Marthen K. Raumbaku, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P -12) ;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nona Kaita Lapid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-13) ;
14. Fotocopy Identitas Siswa atas nama Siktus Umbu Landu Praing, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-14);
15. Fotocopy Raport atas nama Fransiskus X.P.H Kadu, tanpa aslinya, diberi tanda (P- 15) ;
16. Fotocopy Identitas Siswa atas nama Ignasius Kabubu Rangga Manang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P- 16) ;
17. Fotocopy Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Hendrikus I.U.Kambaru, tanpa aslinya, diberi tanda (P-17) ;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangan nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

1. Saksi M. SERLIANA T.INA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah dan telah memiliki 6 (enam) orang anak ;
  - Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada mengajukan mengenai perubahan nama dalam akta kelahiran anak anak nya ;
  - Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja, dan saksi hadir saat itu ;
  - Bahwa yang akan dirubah adalah 4 (empat) orang anak yaitu : Indra U.Kambaru dirubah menjadi hendrikus indra umbu kambaru, irvan kabubu manang dirubah menjadi ignasius kabubu rangga manang, irwan L.p Raing dirubah menjadi Ignasius kabubu rangga manang, dan Fransiskus Xaverius P.H.K dirubah menjadi Xaverius putra hala kadu ;
  - Bahwa yang akan dirubah itu kesalahan di akta kelahiran, karena tidak sama dengan nama yang ada di ijasah anak –anak para pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik, dan kelakuan nya tidak pernah tersangkut masalah pidana selama ini baik itu dalam hidup berumah tangga maupun di masyarakat ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan nya ;

Halaman 5 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi MARSELINUS ROBERTO UMBU TAMU.SP:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa kehidupan Para pemohon selama ini baik saja tidak pernah bermasalah dengan hukum ;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri ;
- Bahwa Para pemohon memiliki 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada mengajukan mengenai perubahan nama dalam akta kelahiran anak anak nya ;
- Bahwa yang akan dirubah nama anak nya hanya 4 (empat) orang saja ;
- Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja, dan saksi hadir saat itu ;
- Bahwa yang akan dirubah yaitu : Indra U.Kambaru dirubah menjadi hendrikus indra umbu kambaru, irvan kabubu manang dirubah menjadi ignasius kabubu rangga manang, irwan L.p Raing dirubah menjadi Ignasius kabubu rangga manang, dan Fransiskus Xaverius P.H.K dirubah menjadi Xaverius putra hala kadu ;
- Bahwa yang akan dirubah itu kesalahan di akta kelahiran, karena tidak sama dengan nama yang ada di ijasah anak –anak para pemohon ; Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan nya ;

Menimbang selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah dalam Kartu Keluarga Para Pemohon telah tercantum nama anak yang sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah anak, namun pada Akta kelahiran masing-masing anak tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu keluarga dan Ijazah sehingga para pemohon berkeinginan untuk merubah Akta

*Halaman 6 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran agar terdapat kesesuaian antara Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon berubah yaitu INDRA U KAMBARU dirubah menjadi HENDRIKUS INDRA UMBU KAMBARU yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002, IRVAN KABUBU MANANG, dirubah menjadi IGNASIUS KABUBU RANGGA MANANG, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juni 2002, IRWAN L PRAING dirubah menjadi SIKTUS UMBU LANDU PRAING, yang lahir di Kakaha pada tanggal 23 Juni 2006, FRANSISKUS XAVERIUS P.H.K dirubah menjadi FRANSISKUS XAVERIUS PUTRA HALA KADU, yang lahir di Kakaha pada tanggal 25 Juli 2008;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-12, yaitu, fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marthen K.Raumbaku dan Bukti P-13, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nona Kaita Lapid diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon beralamat di kahaka Rt 012/Rw 005, kecamatan Ngadu ngala, kabupaten sumba timur dan sekarang berdomisili sementara di jalan ikan mas Rt 04/Rw.007, kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur, yang berarti Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, berdasarkan bukti surat yaitu (P- 6), berupa Foto copy kartu keluarga dan bukti surat yaitu P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa kutipan akta kelahiran dan di lihat dari keterangan saksi saksi di persidangan terdapat fakta jika anak - anak Para Pemohon masih anak yang belum dewasa menurut hukum sesuai dengan Pasal 330 KUHPdata yang menegaskan jika anak yang belum genap berusia 21( dua puluh satu) tahun atau belum menikah, dengan demikian anak - anak belum memiliki legal standing untuk mengajukan suatu permohonan, dan oleh karena dalam hal ini Para pemohon sebagai orang tua nya yang mengajukan untuk kepentingan anak anak maka diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah sesuai dengan bukti (P -1) berupa Foto copy surat pernikahan menurut upacara gereja katolik pada tanggal 11 juni 2014, dengan demikian Para Pemohon adalah benar sepasang suami istri yang telah menikah sah dan hingga kini telah memiliki anak-anak yang dimaksud;

Menimbang, selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk merubah Akta kelahiran masing-masing anak agar sesuai dengan yang ada di kartu keluarga maupun di Ijazah;

Halaman 7 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dengan merujuk pada asas peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa nama anak - anak Para Pemohon minta untuk dirubah yang ada di kutipan akta kelahiran agar sesuai dengan yang ada di ijasah anak maupun di kartu keluarga, setelah melihat permintaan tersebut, dan setelah meneliti bukti (P-6) Berupa foto copy kartu keluarga No 5311211103080482 ternyata tertera nama anak - anak Para Pemohon masih sama dengan nama yang ada di kutipan akta kelahiran dan belum ada perubahan sama sekali, walaupun di dalam persidangan sudah ditanyakan kepada Para Pemohon dan Pemohon menyatakan jika kartu keluarga yang asli belum ada dan belum keluar hingga saat ini, dengan demikian secara hukum nama anak anak Para Pemohon belum berubah dan masih tetap karena berdasarkan bukti surat yang telah diajukan saat ini;

Menimbang, selain itu Para Pemohon juga mendalilkan jika nama anak anak Para Pemohon agar dirubah supaya sama dengan yang ada di ijasah anak-anak, selanjutnya melihat bukti (P -11) Berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama HENDRIKUS INDRA UMBU KAMBARU, bukti surat (P-16) Berupa Fotocopy Identitas Siswa atas nama IGNASIUS KABUBU RANGGA MANANG, bukti surat (P-14) Berupa Fotocopy Identitas Siswa atas nama SIKTUS UMBU LANDU PRAING, dan bukti surat (P-15) Berupa Foto copy Raport atas nama FRANSISKUS X.P.H.KADU, ternyata setelah di cermati dalam ijasah anak - anak tersebut hanya ada satu ijasah saja yaitu bukti surat (P-11) atas nama HENDRIKUS INDRA UMBU KAMBARU yang mendekati kebenaran, dan selanjutnya untuk bukti yang lain bukanlah berupa ijazah namun hanya berupa identitas siswa, selain itu dalam bukti surat (P-15) mengenai nama siswa juga tidak tercatat lengkap hanya tertulis FRANSISKUS X.P.N.KAPU dengan demikian nama yang disingkat tersebut belum bisa menunjukan apakah singkatan tersebut yang dimaksud adalah FRANSISKUS XAVERIUS PUTRA HALA KADU ataukah nama dari singkatan lain;

Menimbang, jika dilihat dari bukti lain nya yaitu bukti surat (P- 7, P-8, P-9, dan P-10) berupa fotocopy Testimanium Baptismi (Surat Permandian) juga terdapat huruf nama yang berbeda dengan dalil Para Pemohon yaitu seperti bukti surat (P-8) yaitu dalam dalil para pemohon sendiri dalam surat gugatan nya ingin dirubah menjadi IGNASIUS KABUBU RANGGA MANANG tetapi dalam surat permandian tertulis IGNASIUS KANANGGA MANANG, selanjutnya

Halaman 8 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti surat (P-9) dalam dalil gugatan nya ingin dirubah menjadi SIKTUS UMBU LANDU PRAING tetapi dalam surat permandian tertulis ZIKTUS UMBU PARAING, dan dalam bukti surat (P-10) ingin dirubah menjadi FRANSISKUS XAVERIUS PUTRA HALA KADU ternyata dalam surat permandian tertulis FRANSISKUS XAVERIUS PUTERA HALA KADU, dengan demikian antara dalil para pemohon yang diminta dalam surat gugatan nya tidak sama dengan bukti berupa surat yang telah diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak - anak Para Pemohon yaitu berupa bukti surat yang diajukan tidak bisa dibuktikan dan terdapat nama anak anak yang tidak sesuai dengan kartu keluarga, ijasah maupun identitas anak disekolah dan surat permandian (Testimanium baptismi) yang dibuat oleh Keuskupan Weetabula maka secara hukum nama anak anak Para Pemohon belum berubah dan masih tetap sama dengan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum nama anak - anak dari Para Pemohon masih tetap sama dalam akta kelahiran dan Para pemohon belum bisa menunjukkan bukti surat lain nya maka tidak cukup beralasan apabila Para Pemohon memohon merubah nama anak - anak nya, maka Permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim menilai tidak perlu lagi memeriksa pokok selebih nya dari Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang 4 Tahun 2004 serta Peraturan lain yang berhubungan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 711.000,- (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Selasa, Tanggal 6 Maret 2018 oleh Saya: PUTU WAHYUDI SH. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: YANSYE

Halaman 9 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARITHA ADOE,S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**YANSYE MARGARITHA ADOE,S.H**

**PUTU WAHYUDI,S.H**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 450.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses: Rp. 250.000,-
- Total : Rp. 711.000,- (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 putusan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Wgp.